



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4870);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Manajemen dan Sistem Proteksi Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2016 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARANAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
6. *Apar* adalah alat pemadam api ringan yang dapat dijinjing/dibawa, dioperasikan oleh satu orang berat antara 0,5 Kg - 16 Kg dan digunakan pada awal api.
7. *Bonpet* adalah produk pemadam api ringan berbentuk silinder yang memiliki fungsi ganda yakni pemadaman otomatis maupun manual.
8. *Alarm* Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
9. *Hidrants* adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran.
10. *Spinkler* adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
11. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

13. Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat pencegah Kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh badan usaha dan masyarakat.
14. Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau potongan retribusi.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan atau perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksanaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Tim Pemeriksa adalah Tim Pemeriksa Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Tengah.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

- menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 21. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
 24. Surat Keterangan Layak Fungsi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Tengah setelah melaksanakan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran dan menerangkan bahwa alat pemadam kebakaran yang digunakan berfungsi sesuai dengan standar penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.
 25. Surat Keterangan Tidak Layak Fungsi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Tengah setelah melaksanakan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran dan menerangkan bahwa alat pemadam kebakaran yang digunakan tidak berfungsi sesuai dengan standar penggunaannya serta tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.
 26. Kendaraan Umum bermotor adalah kendaraan dinas, pribadi dan umum yang mempunyai roda empat ke atas.

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai ruangan, rumah toko, hotel dan/atau sejenisnya, perusahaan yang mengelola, menyimpan atau memperdagangkan benda-benda yang Mudah Terbakar (MT)

maupun benda-benda yang Tidak Mudah Terbakar (TMT), serta kendaraan bermotor wajib memiliki dan/atau menyediakan alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

- (1) Alat Pemadam Kebakaran berupa Apar, wajib dipasang pada bangunan rumah toko, kendaraan umum bermotor dan perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar dan/atau yang tidak mudah terbakar.
- (2) Alat Pemadam Kebakaran berupa *Hidrants*, wajib dipasang pada setiap :
 - a. bangunan industri, pabrik dan gedung; dan
 - b. bangunan secara umum.
- (3) Alat Pemadam Kebakaran jenis *Sprinkler*, wajib dipasang pada setiap :
 - a. bangunan pasar atau sejenisnya yang bertingkat 2 (dua) atau lebih;
 - b. bangunan yang memiliki ketinggian diatas 14 (empat belas) meter atau bangunan bertingkat 4 (empat) atau lebih.

Pasal 4

- (1) Kendaraan umum bermotor wajib memiliki 1 (satu) tabung *apar* untuk setiap unitnya.
- (2) Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang Mudah Terbakar (MT) wajib memiliki 1 (satu) tabung *apar* dan *hidrants* untuk setiap luas ruangan 1 sampai dengan 40 m².
- (3) Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang Tidak Mudah Terbakar (TMT) wajib memiliki 1 (satu) tabung *apar* untuk setiap luas ruangan 1 sampai dengan 75 m².
- (4) Bangunan industri, pabrik, gudang dan kompleks perkantoran wajib memiliki Tabung *apar*, *hidrants* dan *Sprinkler* 1 (satu) unit untuk setiap luas ruangan 1 sampai dengan 600m².
- (5) Bangunan kompleks perkantoran, tempat hiburan wajib memiliki *apar* dan *hidrants* 1 (satu) unit untuk setiap luas ruangan 1 sampai dengan 800m².

BAB III TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang diperiksa dan/atau diuji.

Pasal 6

Khusus untuk pemakaian mobil armada pemadam kebakaran yang dipergunakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan akan dikenakan biaya.

BAB IV PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Dinas Pemadam Kebakaran terhadap objek retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Tim Pemeriksa dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran menggunakan daftar pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tim Pemeriksa alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) bertugas :

- a. Melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dimiliki Wajib Retribusi;
- b. Melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa;
- c. Memberikan laporan tentang keadaan alat pemadam kebakaran; dan
- d. Menginventarisasi alat pemadam kebakaran yang dimiliki Wajib Retribusi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemeriksa alat pemadam kebakaran dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan dan Surat Tugas, sedangkan biaya *surve* Tim Pemeriksa dibebankan pada Dinas Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran Tim Pemeriksa mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. surat keterangan layak fungsi; dan
 - b. surat keterangan tidak layak fungsi.

- (3) Surat Keterangan Layak Fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf a diberikan kepada objek yang memiliki alat pemadam kebakaran yang berfungsi sesuai dengan Standar Operasional Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (4) Surat Keterangan Tidak Layak Fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf b diberikan kepada objek yang memiliki alat pemadam kebakaran yang tidak berfungsi sesuai dengan Standar Operasional Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (5) Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Layak Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun dari tanggal penetapan yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (6) Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tidak Layak Fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) dapat berubah menjadi klasifikasi layak fungsi setelah adanya pemeriksaan kembali oleh Tim Pemeriksa.
- (7) Bentuk dan isi Surat Keterangan Layak Fungsi dan Tidak Layak Fungsi Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** dan **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dilakukan setelah dilaksanakan Pendaftaran Wajib Retribusi, Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada wajib retribusi, pencatatan pada Kartu Data, pemberian Kartu Data dan Nota Perhitungan.

- (4) Bentuk dan isi SKRD, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), formulir pendaftaran dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPRD) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pemadam Kebakaran.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain, hasil penerimaan retribusi harus disetor pada Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran atau Penyetor (SSRD) dan dicatatkan dalam Buku Daftar Penerimaan Retribusi.
- (5) Formulir SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam **Lampiran IX** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tata Cara Penagihan

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang kurang membayar atau tidak membayar tepat pada waktunya, ditagih dengan menggunakan STRD, dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (3) Surat Teguran disampaikan kepada Wajib Retribusi dan wajib melunasi Retribusi terutang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran X** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1

**BAB VI
PENDATAAN**

Pasal 14

Pendataan Objek Retribusi dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mendapatkan data baru mengenai potensi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

**BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 15

Wajib Retribusi yang tidak tepat pada waktu pembayaran atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Terutang yang kurang atau tidak dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VIII
KEBERATAN PEMBAYARAN**

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX PENGEMBALIAN DAN PENGURANGAN

Pasal 19

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Permohonan Pengembalian Pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau.
 - b. adanya Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dan dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2017


BUPATI BENGKULU TENGAH



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**


MUZAKIR HAMIDI


**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017
NOMOR**

CONTOH DAFTAR PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Nama Pemilik/Pengelola :
 Nama Perusahaan :
 Alamat / No Telpom Perusahaan :
 Jenis Bidang/Usaha :
 Ukuran Luas /Lantai :

NO	JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	a. Jenis Busa, Super Busa dan Sejenisnya - Isi 1 s/d 25 Liter - Isi > 25 Liter b. Jenis Dry Powder (Serbuk), Gen Co2 Halotron dan Sejenisnya - Isi 1 s/d 6 Kg - Isi 6 s/d 20 Kg Isi > 20 Kg	Rp. 30.000,00/Unit/Kali Rp. 40.000,00/Unit/Kali Rp. 20.000,00/Unit/Kali Rp. 35.000,00/Unit/Kali Rp. 50.000,00/Unit/Kali	
2	Sprinkler	Rp. 2.500,00/Titik/ Kali	
3	Detektor	Rp. 2.500,00/Titik/ Kali	
4	Alarm	Rp. 5.000,00/Titik/ Kali	
5	Fire Hydrant	Rp. 25.000,00/titik/Kali	
6	Bonpet	Rp. 15.000,00/titik/Kali	
7	Red Comet	Rp. 10.000,00/Unit/ Kali	
8	Pemeriksaan dan /atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran Pada Bangunan Dengan Tingkat Kerawanan Bahaya Kebakaran Yang Tinggi	Rp. 125.000,00/Paket/Kali	
9	Pengujian Alat Pemadam Kebakaran Pada Bangunan Dengan Tingkat Kerawanan Bahaya Kebakaran Yang Tinggi		
10	Pemeriksaan/atau Pengujian Alat Penyelamat Jiwa	Rp. 35.000,00/Paket/Kali	
11	Jasa sewa armada Damkar a. Armada damkar isi tangki : 1.000 - 2.500 Liter b. Armada damkar isi tangki : 2.500 - 5.000 Liter	Rp. 400.000,00/Paket/Kali Rp. 500.000,00/Paket/Kali	

BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

CONTOH SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN LAYAK FUNGSI



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Jl. Raya Bengkulu - Curup Km. 10 Nakau Hp. 0852 7912 5960
E-mail : damkar.benteng12@gmail.com



SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN LAYAK FUNGSI

Nomor :

Menyatakan bahwa :

Nama Bangunan Gedung :

Alamat :

Fungsi Bangunan :

Nomor IMB :

Klasifikasi ancaman bahaya kebakaran :

Nama/pemilik/Pengelola bangunan gedung :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengkaji Teknis/Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Tengah dan Perda No. Tahun 2017, maka terhadap bangunan gedung tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran. Data bangunan dan kelengkapan Sistem Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keterangan ini, dan berlaku sampai dengan.....

BUPATI BENGKULU TENGAH, *J*

H. FERRY RAMLI *f*

CONTOH SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN LAYAK FUNGSI



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Jl. Raya Bengkulu - Curup Km. 10 Nakau Hp. 0852 7912 5960
E-mail : damkar.benteng12@gmail.com



SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN LAYAK FUNGSI

Nomor :

Menyatakan bahwa :

Nama Bangunan Gedung :

Alamat :

Fungsi Bangunan :

Nomor IMB :

Klasifikasi ancaman bahaya kebakaran :

Nama/pemilik/Pengelola bangunan gedung :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengkaji Teknis/Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Tengah dan Perda No. Tahun 2017, maka terhadap bangunan gedung tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran. Data bangunan dan kelengkapan Sistem Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keterangan ini, dan berlaku sampai dengan.....

BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

Lampiran III : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : 2017

CONTOH SURAT KETERANGAN ALAT PEMDAM KEBAKARAN TIDAK LAYAK FUNGSI



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Jl. Raya Bengkulu – Curup Km. 10 Nakau Hp. 0852 7912 5960
E-mail : damkar.benteng12@gmail.com



Nomor :
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Nakau,
Kepada
Yth, Pimpinan Lembaga/Perusahaan
di -
Tempat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor Tahun 2017 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Hasil Pemeriksaaan dilapangan, dengan ini disampaikan kepada Pimpinan lembaga/perusahaan, bahwa ala pemadam kebakaran yang ada di gedung saudara kami nyatakan **Tidak Layak Fungsi**. Terhadap hal tersebut kami sarankan segera menyempurnakan alat-alat kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan Surat Keterangan Alat Penadaman Kebakaran Layak Fungsi setelah diadakan pemeriksaan kembali.

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor : Tahun 2017

Tanggal : 2017

CONTOH SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)			NO URUT
NAMA :		MASA :			
ALAMAT :		TAHUN :			
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI :					
NO	KODE REKENING			URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH
1					
2					
3					
4					
5					
<p>Jumlah Ketetapan Retribusi</p> <p>Jumlah Sangsi : a. Bunga : b. Kenaikan</p> <p>Dengan huruf</p> <p>Perhatian :</p> <p>1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % perbulan</p> <p style="text-align: right;">Nakau.....</p> <p style="text-align: right;">Pengguna Anggaran/Kuasa Peggua Anggaran</p> <p style="text-align: right;">(Nama Lengkap)</p> <p style="text-align: right;">NIP.....</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">Potong Disini</p> <p>Tanda Terima</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWR :</p> <p style="text-align: right;">No Urut</p> <p style="text-align: right;">.....tanggal.....</p> <p style="text-align: right;">yang menerima,</p> <p style="text-align: right;">(ttt)</p> <p style="text-align: right;">(nama lengkap)</p>					

BUPATI BENGKULU TENGAH, *l*

[Signature]

H.FERRY RAMLI *f*

CONTOH SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH			
SURAT TANDA SETORAN (STS)			
STS NO.		Bank	:
		No Rekening	:
Harap diterima Uang sebesar			
.....			
Dengan rincian sebagai berikut			
No	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah Total			
Jang tersebut diterima pada tanggal :		Bendahara Penerima/Bendahara Pembantu	
Pengguna/Penguasa anggaran			
ttd		ttd	
(.....)		(.....)	
Nip		Nip	
STS dilampiri slip setoran Bank			

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

CONTOH SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Tahun :	NO. URUT :															
<p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI :</p> <p>1 Berdasarkan Perda Nomor : Tahun 2017 telah dilakukan penelitian dan atau kewajiban : Nama Retribusi :</p> <p>2 Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr> <td>2.1</td> <td>Retribusi yang kurang bayar</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Sanksi administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Bunga</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>jumlah yang masih harus dibayar</td> <td>Rp.</td> </tr> </table> <p>Dengan huruf <input type="text"/></p> <p>Perhatian</p> <p>1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan dengan menggunakan surat setoran retribusi daerah (SSRD)</p> <p>2 Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah STRD diterima atau (tanggal Jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan</p> <p style="text-align: right;">Nakau, Pegguna/Pengusaha Anggaran</p> <p style="text-align: right;">ttd</p> <p style="text-align: right;">(.....) Nip.</p>			2.1	Retribusi yang kurang bayar	Rp.	2.2	Sanksi administrasi :			a. Bunga	Rp.	3	jumlah yang masih harus dibayar	Rp.			
2.1	Retribusi yang kurang bayar	Rp.															
2.2	Sanksi administrasi :																
	a. Bunga	Rp.															
3	jumlah yang masih harus dibayar	Rp.															
Potong disini																	
<p>Tanda Terima</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>No. Urut :</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Nakau,</td> </tr> <tr> <td>NPWR</td> <td>:</td> <td>Yang Menerima</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ttd</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(.....)</td> </tr> </table>			Nama	:	No. Urut :	Alamat	:	Nakau,	NPWR	:	Yang Menerima			ttd			(.....)
Nama	:	No. Urut :															
Alamat	:	Nakau,															
NPWR	:	Yang Menerima															
		ttd															
		(.....)															

BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI

PEMERINTAH : BENGKLU TENGAH
DAERAH TINGKAT : II

NOMOR FORMULIR

--	--	--	--	--	--	--	--

**FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK/RETRIBUSI**

Kepada Yth,

di -

Tempat

PERHATIAN

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri nomor tanda pada kotak Yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah Formulir pendaftaran diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jl. Raya Bengkulu - Curup Km. 25 Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi langsung atau dikirim melalui pos paling lambat

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK

- Nama Pemilik/Peng :
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan (Harap lampirkan KTP/Surat Keterangan Domsisi)
 - Jalan :
 - RT/RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - No Telpn :
 - Kode Pos :

3 Surat izin yang dimiliki (Harap Lampirkan Photo Copy Surat Izin)

- | | | |
|-----------------------|----------|---------------|
| - Surat Izin Tempat : | No. | Tanggal |
| - Surat Izin | No. | Tanggal |
| - Surat Izin | No. | Tanggal |
| - Surat Izin | No. | Tanggal |
| - Surat Izin | No. | Tanggal |

3 Bidang Usaha

- Biro Reklame
- Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan
- Hiburan
- Hotel
- Restorant
- Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut yaitu :

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

- 1 Nama Pemilik/Pengelola :
 2 Jabatan :
 3 Alamat Perusahaan (Harap lampirkan KTP/Surat Keterangan Domsisli)
 - Jalan :
 - RT/RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - No Telpn :
 - Kode Pos :

- 3 kewajiban Pajak/Retribusi
 Pajak Hote dan Restotant
 Pajak Hiburan
 Pajak Reklame
 Pajak apenerangan Jalan
 Pajak Galian C
 Pajak Air Bawah/Permukaan Tanah
 Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut yaitu :

Bengkulu Tengah,

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

NPWPD
yang doberikan

Diterima tanggal :

Nama Jelas/NIP

Tanda Tangan

Bengkulu Tengah,

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

MODEL DPD - 01 B

POTONG DISINI

No. Formulir :

TANDA TERIMA

1:

2:

Bengkulu Tengah,


Yang menerima

Nama Jelas

Tanda Tangan

MODEL DPD - 01 B

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)

PEMERINTAH	NO :
KABUPATEN	SPTRD :
BENGKULU TENGAH	Masa Retribusi :
	Tahun Retribusi :

SPTRD
SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

N.P.W.R.D

Kepada Yth,

PERHATIAN

- 1 Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
- 2 Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Paling Lambat Pada Tanggal
- 3 Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- 4 keterlambatan penyerahan tanggal tersebut di atas akan dilakukan penetapan secara jabatan

No	Objek Retribusi					keterangan tarif
	Nama	Lokasi	Luas/Volume	Jumlah	M2/M3	
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah Total						

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang diberi kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

.....Tahun.....
Wajib Retribusi
 ttd
 (.....)

DI ISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIPENDA

Di terima :
Tanggal :
Nama :
Petugas :
NIP :

(.....)

MODEL DPD - 03

Potong Disini

No :
SPTRD :

TANDA TERIMA

NPWRD :
Nama :
Alamat :

....., Tahun
Yang Menerima

(.....)

MODEL DPD - 03

BUPATI BENGKULU TENGAH, *f*

f
H. FERRY RAMLI *f*

Lampiran IX : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah


Nomor : Tahun 2017
 Tanggal : 2017

CONTOH FORMULIR SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

PERMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH DINAS PENDAPATN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun.....	
Nama	:	
Alamat	:	
NPWRD	:	
Menyetor berdasarkan	:	<input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> Lain-lain
	:	Masa Retribusi	Tahun..... No.Urut :
No	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah Rp
Jumlah Setoran Retribusi			
Dengan Huruf			
Ruang untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pemabayan Tanggal : Tanda Tangan : Nama Teerang : Tahun..... Penyetor (.....)	

* Beri tanda v pada kotak
 MODEL : DPD-13

Sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

BUPATI BENGKULU TENGAH,

 H.FERRY RAMLY

Lampiran X : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor : Tahun 2017
 Tanggal : 2017

CONTOH FORMULIR SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jl.Raya Bengkulu-Curup Km 20 Ujung Karang

NPWRD :

Kepada Yth,

 di_.....

SURAT TEGURAN
 Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan pajak/retribusi*
 Sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Nomor& Tanggal SKPD,SK,SKPDT SK PDKB SK PDKBT,STPD,SKRD,SKRDT,STR D. SK Keberatan, SK Pembetulan SK Putusan Banding *	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp
Jumlah			

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penegihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1997
 maka diminta kepada saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
 Surat Teguran ini
 Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas,diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI
 SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI,SESUDAH BATAS WAKTU ITU
 TINDAKAN PENAGIGAN AKAN DIALNJUTKAN DENGAN
 PENYERAHAN SURAT PAKSA
 (KEP.MENDAGRI NO.170.TAHUN 1997)

.....Tahun.....
 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
 Kabupaten Bengkulu Tengah
 (.....)
 NIP.....

* Coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKULU TENGAH,

 H. FERRY RAMLY